

**STATUS BPJS KESEHATAN MENURUT ISLAM: STUDI KOMPARATIF
MENURUT HASIL KEPUTUSAN MUI DAN HASIL KEPUTUSAN NU**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

BAKHTIAR YUSUF
NIM: 13360042

PEMBIMBING :

GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19720812 199803 1 004

PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kesehatan termasuk menjalankan amanah UUD 1945, maka pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kemudahan akses pada fasilitas kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah menuangkannya kedalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau kemudian disebut dengan BPJS Kesehatan.

Pada tahun 2015, MUI dalam agenda Ijtima' Ulama se-Indonesia mengeluarkan beberapa fatwa, salah satunya adalah fatwa tentang BPJS Kesehatan. Di dalam fatwa tersebut MUI berpendapat bahwa secara umum BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam. Kemudian PBNU dalam agenda Mukhtar NU di Jombang juga melakukan pembahasan yang sama terkait dengan status hukum BPJS Kesehatan melalui lembaga Bahtsul Masail. Di dalam kesimpulannya PBNU menilai bahwa BPJS Kesehatan yang selama ini di jalankan oleh pemerintah tidak ada masalah dalam kacamata syariah karena prinsip BPJS Kesehatan bukan seperti prinsip asuransi pada umumnya. Hal ini berbeda dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.

Melihat perbedaan pendapat kedua lembaga tersebut, maka penyusun tertarik untuk mengkaji bagaimana metode pengambilan keputusan hasil Ijtima' Ulama MUI dan Bahtsul Masail NU dalam menetapkan status hukum BPJS Kesehatan, serta letak persamaan dan perbedaan kedua lembaga tersebut dalam menetapkan status hukum BPJS Kesehatan. Selain itu, penyusun juga tertarik untuk melihat hasil fatwa tersebut melalui perspektif kemaslahatan.

Dalam melakukan kajian ini, penyusun menggunakan metode *masalahah*, yaitu suatu ilmu yang digunakan untuk menilai sebuah keputusan hukum berdasarkan kemanfaatan yang akan dicapai bagi masyarakat. Dengan kata lain, metode *masalahah* ini kemudian akan digunakan sebagai analisis sebuah fatwa. Selain itu, penyusun juga melakukan kajian ini menggunakan cara *library research* sebagai metode pencarian data-data dan menyampaikannya dengan cara *deskriptif-analitik*. Untuk data primer merujuk kepada hasil keputusan fatwa MUI dan Bahtsul Masail NU, sedangkan untuk sumber pendukung merujuk kepada buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan tema.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menetapkan sebuah fatwa baik MUI maupun NU mempunyai model penetapan dan hasil yang berbeda. MUI menilai bahwa BPJS Kesehatan belum sesuai dengan syariah karena di dalam akad antar para pihak masih mengandung unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba* dengan penekanan kepada teks-teks al-Quran dan Sunnah serta pendapat ulama. Sedangkan NU menilai BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan syariat Islam karena masuk kedalam akad *ta'awun* yang didapatkan melalui penalaran terhadap kitab-kitab para ulama.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bakhtiar Yusuf

NIM : 13360042

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “Status BPJS Kesehatan Menurut Islam: Studi Komparatif Menurut Hasil Keputusan MUI dan Hasil Keputusan NU”, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 Ramadhan 1438 H
20 Juni 2017 M

Yang Menyatakan,



Bakhtiar Yusuf
NIM. 13360042



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281

Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614, Email. syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Bakhtiar Yusuf

Lamp : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bakhtiar Yusuf

Nim : 13360042

Judul : **"Status BPJS Kesehatan Menurut Islam: Studi
Komparatif Menurut Hasil Keputusan MUI dan Hasil
Keputusan NU"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Ramadhan 1438 H

20 Juni 2017 M

Pembimbing

Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag

NIP : 19720812 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-336/Un.02/DS/PP.009/07/2017

Tugas Akhir dengan judul : STATUS BPJS KESEHATAN MENURUT ISLAM : STUDI KOMPARATIF
MENURUT HASIL KEPUTUSAN MUI DAN HASIL KEPUTUSAN NU

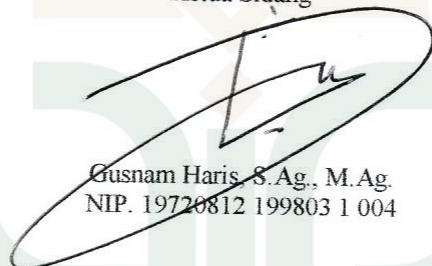
Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAKHTIAR YUSUF
Nomor Induk Mahasiswa : 13360042
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Juli 2017
Nilai Munaqasyah : A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

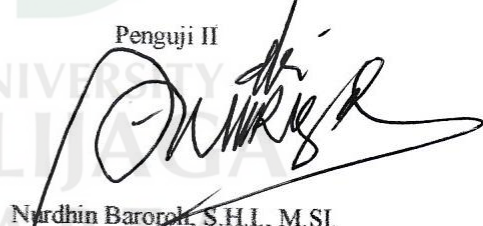
Ketua Sidang


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji I


Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji II


Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 18 Juli 2017



Dr. Iqbal Agas Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 197104430 199503 1 001

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

D. Vokal Pendek

اَ	fathah	Ditulis	A
فَعَلَ		ditulis	fa'ala
اِ	kasrah	Ditulis	I
نَكِرَ		ditulis	Žukira
اُ	dammah	Ditulis	U
يَذْهَبُ		ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif فَلَا تَنْسَى	Ditulis ditulis	Ā Falātansā
2	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	Ditulis ditulis	Ī Tafshīl
3	Ḍammah + wawu mati أُصُولٌ	Ditulis ditulis	Ū Uṣūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِيُّ	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailī
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
-----------	---------	---------

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
------------	---------	-----------

الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyās
------------	---------	----------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوَى الْفُرُودِ	Ditulis	Żawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Motto:

الشریعة مبناها وأساسها على الحكم
ومصالح العباد فی المعاش والمعاد. وهي عدل
كلها , ورحمة كلها , ومصلحة كلها , فكل
مسألة خرجت عن العدل إلى الجور , وعن
الرحمة إلى ضدها , وعن المصلحة إلى المفسدة ,
وعن الحكمة إلى العبث , فليست من
الشریعة , وإن أدخلت فيها بالتأويل.
(الإمام ابن القيم)

“Teks-teks agama ada yang sejalan dengan akal pikiran, ada yang (tampaknya) tidak. Jika sejalan, tidak ada masalah. Namun, jika (tampaknya) bertentangan dengan nalar, teks-teks tersebut perlu diinterpretasi”

(Ibnu Rusyd)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Persembahan

Karya ini ku persembahkan kepada kedua orangtuaku dan juga keluargaku sebagai bentuk baktiku kepada kalian semua yang selalu memberikan motivasi, doa, dukungan berupa moril dan materiil untuk mendorong terselesaikannya karya ini.

Untuk teman-teman Bani Krapyak dan teman-teman Jurusan Perbandingan Mazhab angkatan 2013.

Terimakasih tiada tara untuk semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله والشكر لله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى
آله وأصحابه ومن وآله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan Islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang menyatakan dirinya sebagai guru, “*Bu’istu Mu’alliman*” dan memang beliau adalah pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya. Shalawat dan salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Skripsi dengan judul “STATUS BPJS KESEHATAN MENURUT ISLAM: STUDI KOMPARATIF MENURUT HASIL KEPUTUSAN MUI DAN HASIL KEPUTUSAN NU” disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa S1 Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari

berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab beserta staff Jurusan.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., yang telah membimbing penyusun menyelesaikan studi ini. Dengan arahan, kritik dan saran yang telah diberikan dalam menjawab kegelisahan penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh staff pengajar di Jurusan Perbandingan Mazhab. Penyusun ucapkan Terimakasih atas pelajaran yang diberikan selama ini.
6. Kepada ibu dan bapak tercinta, yang telah membimbing, memotivasi, memberikan dukungan dan doa di setiap langkah yang ku tempuh.
7. Kakak-kakak tercinta, terimakasih atas semua dukungan yang telah diberikan kepada adik bungsumu dalam menyelesaikan studi ini.
8. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku, terutama Bani Krapyak, Mahrus Fauzi, Rozien, Zufran, Amir, Adi, Tubagus dan teman-teman Jurusan Perbandingan Mazhab angkatan 2013. Tanpa kalian kuliah akan terasa hambar. Terima kasih atas canda, tawa serta transformasi keilmuan

yang selama ini telah kita jalani. Semoga kita semua diberi kebaikan dan kesuksesan oleh Allah SWT.

9. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, terima kasih atas dukungannya.

Diharapkan skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi Kita semua. Terima kasih.

Yogyakarta, 25 Ramadhan 1438 H
20 Juni 2017 M

Penyusun

Bakhtiar Yusuf
NIM 13360042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	24

BAB II	PENGUNAAN TEORI PENELITIAN	25
	A. Sejarah Pembentukan Hukum Islam	25
	B. Ushul Fikih.....	30
	C. Sebab-sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat.....	35
	D. Maslahat	35
	1. Definisi Maslahat	35
	2. Pembagian Kebutuhan Maslahat	38
	3. Macam-macam Maslahat	40
BAB III	HUKUM BPJS KESEHATAN MENURUT MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN NAHDLATUL ULAMA	43
	A. Status BPJS Kesehatan Menurut Majelis Ulama Indonesia	43
	1. Sejarah Lahirnya Majelis Ulama Indonesia	43
	2. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Tentang Status BPJS Kesehatan	52
	B. Satus BPJS Kesehatan Menurut Nahdlatul Ulama.....	60
	1. Sejarah Lahirnya Nahdlatul Ulama	60
	2. Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang BPJS Kesehatan.....	68
BAB IV	ANALISIS KOMPARATIF PUTUSAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG STATUS BPJS KESEHATAN	80
	A. Analisis Menurut Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Tentang BPJS Kesehatan	80

1. Aspek Pengambilan Hukum dan Penggunaan Dalil	80
2. Aspek Maslahat	87
3. Aspek Persamaan dan Perbedaan	95
a. Aspek Perbedaan	95
b. Aspek Persamaan	97
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. DAFTAR TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH	III
3. FATWA MUI TENTANG BPJS	IV
4. FATWA NU TENTANG BPJS	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan mengenai Hukum Islam tidak akan pernah ada habisnya. Meskipun dalam Islam sudah ada al-Quran dan hadis sebagai dasar hukum dan pedoman hidup yang utama. Namun dengan adanya perubahan zaman, seringkali muncul persoalan-persoalan yang tidak ditemukan pemecahan hukumnya, baik di dalam al-Qur'an maupun hadis. Selain itu, salah satu faktor yang menjadikan adanya perubahan hukum dalam penetapan hukum Islam ialah tingkat kemaslahatan dan kemadharatan akibat hukum itu sendiri.¹

Selain dari pada itu, Islam biasanya didefinisikan sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang terdiri atas dua macam: wahyu yang berbentuk al-Qur'an dan wahyu yang berbentuk hadis Nabi Muhammad saw.² Untuk bisa menjawab sebuah permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat, maka di butuhkan seperangkat pemahaman terhadap wahyu. Ilmu tersebut adalah ilmu usul fikih yang kemudian digunakan sebagai dasar ijtihad.

Di dalam proses berijtihad ada beberapa langkah yang harus diperhatikan, yaitu berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, *qiyās*, dan *ijmā'*.³ Selain empat dalil

¹ Deniwahyudin, "*Hukum Menembok Kuburan: Studi Komparasi Antara Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU*", Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 1.

² M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 19.

³ Muhammad Khudlari Bik, *Uṣūl al-Fiqh*, (Libanon: Dar al-Fikr, 1988), hlm. 3. Bandingkan dengan pemaparan dari Abdul Wahab Khalaf tentang urutan dalil ijtihad. Di dalam

tersebut, masih ada dalil lain yang bisa digunakan sebagai metode penemuan hukum Islam, antara lain: fatwa sahabat, *istiḥsān*, *‘urf*, *maṣlaḥah mursalah*, *istiṣhab*, dan *syar’u man qablanā*.⁴

Begitu pentingnya fungsi ijtihad, terlebih lagi di zaman modern seperti sekarang dimana permasalahan semakin kompleks. Oleh sebab itu, fatwa dari hasil ijtihad tidak boleh dikeluarkan oleh sembarang pihak atau lembaga yang mempunyai kompetensi untuk itu. Jika fatwa dikeluarkan secara sembarangan akan melahirkan tindakan *tahakkum* (perbuatan membuat-buat hukum) dan *tasyarrū’* (membuat-buat syari’at baru), keduanya sama-sama dilarang oleh agama.⁵

Oleh sebab itu, untuk menghindari kesalahan dalam berijtihad, para ulama telah memberikan beberapa kriteria bagi seorang mujtahid sebelum melakukan *istinbāṭ al-aḥkām*. Wahbah az-Zuhaili⁶ memaparkan delapan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid, antara lain: *Pertama*, mengetahui secara baik bahasa al-Quran dan ayat-ayat hukum di dalam al-Quran. *Kedua*, mengetahui secara baik hadits-hadits hukum. *Ketiga*, memiliki pengetahuan tentang *nasīkh* dan *mansūkh* di dalam al-Quran maupun Sunnah. *Keempat*, mengetahui tentang *ijmā’*. *Kelima*, memiliki pengetahuan tentang *qiyās*.

bukunya, Wahab Khalaf menempatkan *ijma’* dahulu sebelum *qiyas* yang kemudian disusul dengan dalil-dalil yang lain. Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilm Uṣūl Fiqh*, (Mesir: Dār al-Qalām, 1978), hlm. 233.

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Libanon: Dār al-Fikr ‘Arābiy, t.t), hlm. 408-412.

⁵ Mashudi, *Kontruksi Hukum Dan Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal: Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 37-38.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1044-1049.

Keenam, menguasai bahasa arab beserta *nahwū*, *ṣarf*, dan gaya bahasa di dalam al-Quran maupun hadist. *Ketujuh*, menguasai ilmu usul fikih. *Kedelapan*, mengetahui *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam beristinbāṭ.

Dalam konteks Indonesia, ketika berbicara tentang ulama, di negeri ini telah banyak melahirkan ulama-ulama besar. Ulama-ulama tersebut juga memiliki kontribusi dalam menuntun umat menuju kemajuan. Salah satu bentuk kontribusinya adalah dalam memberikan fatwa dalam berbagai permasalahan, dimulai dari permasalahan ibadah, *mu'āmalāh*, makanan halal, kedokteran, kenegaraan, teknologi, sampai dengan permasalahan kontemporer.

Sepanjang sejarah berdirinya bangsa Indonesia, peranan ulama sudah tidak dapat diragukan lagi. Perjuangan melawan penjajahan Belanda, Inggris dan lainnya, ulama mempunyai andil yang besar. Mereka menggerakkan para santrinya atau menggerakkan rakyat untuk melawan penjajah yang mereka anggap sebagai kafir dan musuh Islam, dan oleh karena itu umat Islam wajib hukumnya mengangkat senjata untuk mengusir penjajah.⁷ Oleh karena itu, peranan para ulama begitu besar bagi bangsa Indonesia. Selain memberikan fatwa keagamaan, para ulama juga turut serta dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Dalam konteks pemberian fatwa keagamaan, di Indonesia terdapat organisasi keagamaan yang sudah lama memiliki integritas dalam pemberian fatwa, diantaranya adalah Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwanya dan Nahdlatul Ulama dengan Lembaga Bahtsul Masailnya. Tujuan

⁷ Umar Hasyim, *Mencari Ulama Pewaris Para Nabi: Selayang Pandang Sejarah Para Ulama*, (Bekasi: Bina Ilmu, 1998), hlm. 217-218.

dibentuknya Komisi Fatwa dan Bahtsul Masail adalah untuk mengeluarkan fatwa-fatwa hukum Islam dari sumber hukum asalnya, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan yang timbul di alam Indonesia.⁸

Majelis Ulama Indonesia sendiri didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M oleh Musyawarah Nasional I Majelis Ulama se-Indonesia di Jakarta. Lembaga ini dibentuk sebagai sebuah wadah musyawarah ulama, *zu'amā* dan cendekiawan muslim. Majelis ini bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur, rohaniyah serta jasmaniah yang diridhai Allah swt. dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.⁹

Sejak berdirinya pada tahun 1975 sampai tahun 1988 Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan lebih dari 39 buah fatwa. Jumlah tersebut bisa saja bertambah berkali-kali lipat sampai tahun 2016. Hal ini dikarenakan zaman yang semakin maju dengan banyaknya permasalahan baru di dalamnya. Fatwa-fatwa itu mencakup banyak bidang kehidupan, yaitu ibadah, perkawinan dan keluarga, makanan, kebudayaan, soal hubungan antar agama, soal-soal kedokteran dan permasalahan bisnis kontemporer.¹⁰

⁸ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 41.

⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial Dan Budaya*, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. vii.

¹⁰ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi Dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 133.

Secara teoritis MUI mempunyai pedoman bahwa dasar pengeluaran suatu fatwa ialah setelah meneliti secara tuntas dasar-dasar atau argumen-argumen dari al-Qur'an, hadits, *ijmā'*, dan *qiyās* dengan urutan seperti itu.¹¹ Hal tersebut sudah menjadi Pedoman Penetapan Fatwa MUI pada Bab II Pasal 3. Kemudian fatwa keagamaan MUI mempunyai prinsip sistematis, argumentatif, kontekstual, dan aplikatif¹². Lebih lanjut lagi, MUI dalam berijtihad menggunakan model ijtihad *insyā'i* dan ijtihad *intiqā'i*¹³ atau metode *bayānī* dan *ta'līlī*.¹⁴

Dalam menetapkan sebuah fatwa, gambaran utama di dalam setiap penetapan fatwa MUI masih dikuasai oleh pandangan Imam Syafi'i. Penunjukan pada karya-karya Syafi'i masih demikian sering dilakukan sehingga terwujud suatu pola susunan referensi tertentu. Beberapa naskah Syafi'i tertentu seperti *Syarh al-Muhazzāb* dari an-Nawawi dan *Fatḥ al-Wahhāb* dari al-Anshari mendapat prioritas lebih selain *Tuḥfat al-Muḥtāj* dari Ibnu Hajar al-Haitami dan *I'ānāt at-Ṭālibīn* dari Sayyid Bakri ad-Dimyati.¹⁵

Selain MUI, ada Nahdlatul Ulama yang memiliki lembaga Bahtsul Masail. Berbicara tentang Nahdlatul Ulama setidaknya ada lima periode menarik sejak awal pembentukan organisasi ini. Periode *pertama* adalah sejak tahun 1926 sampai 1945 ketika NU eksis sebagai ormas Islam. Periode *kedua*, dari tahun

¹¹*Ibid.*, hlm. 134.

¹² Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI...*, hlm. xxiv.

¹³*Ibid.*, hlm. xlii

¹⁴*Ibid.*, hlm. xxviii.

¹⁵ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 249.

1945 sampai 1952 ketika NU bergabung untuk masuk kedalam percaturan politik dengan Masyumi. Periode *ketiga*, dari tahun 1952 sampai 1973, ketika NU memutuskan untuk maju secara independen dalam ranah politik dan memutuskan untuk keluar dari Masyumi. Periode *keempat*, berlangsung dari tahun 1973 sampai 1984 ketika NU bergabung dengan partai PPP. Dan periode *kelima*, dari tahun 1984 sampai sekarang, NU kembali ke *khiṭṭāh* sebagai ormas Islam dan tidak lagi bergabung kedalam politik praktis.¹⁶

Sebagai sebuah ormas Islam yang kental dengan tradisi pesantren, fikih merupakan pengetahuan yang dianggap paling penting di lingkungan NU, dan penerapan fikih yang paling umum adalah dalam bentuk fatwa, ketetapan otoritatif.¹⁷ Di lingkungan NU, fatwa dikeluarkan dalam beberapa tingkatan, dari tingkat cabang sampai nasional yang sebelumnya mendapatkan pertanyaan dari seseorang melalui forum Bahtsul Masail.¹⁸

Di dalam mengeluarkan fatwanya, NU tidak dapat di lepaskan dari tradisi pemikiran fikih *mazhābī* atau fiqh empat madzhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sudah menjadi kesepakatan ulama sejak dulu bahwa untuk memecahkan masalah-masalah keagamaan yang terkait dengan hukum fikih, NU mempergunakan acuan fikih empat madzhab tersebut.¹⁹ Meskipun ide dasarnya mengikuti salah satu dari empat madzhab, namun dalam

¹⁶ Faisal Ismail, *Islamic Traditionalism In Indonesia: A Study Of The Nahdlatul Ulama's Early History And Religious Ideology (1926-1950)*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), hlm. 1-2.

¹⁷ Martin Van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, alih bahasa Farid Wajidi, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 208.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 212.

¹⁹ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail NU 1926-1999: Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm

prakteknya, dilihat dari putusan hukum agamanya, hanya mendasarkan pada kitab-kitab karya para pengikut Imam Syafi'i.²⁰

Para ulama NU dan forum Bahtsul Masail mengarahkan orientasinya dalam pengambilan hukum kepada *aqwā al-mujtahidīn* yang *muṭlāq* maupun *muntaṣib*. Bila kebetulan ditemukan *qaul manṣūṣ*, maka *qaul* itulah yang dipegangi. Jika tidak ditemukan, maka akan beralih ke *qaul mukharrāj*. Bila terjadi *khilāf*, maka diambil yang paling kuat sesuai dengan pentarjihan ahli *tarjih*.²¹

Sebagai sebuah ormas agama yang sama-sama memiliki lembaga fatwa, baik MUI maupun NU seringkali berbeda dalam memutuskan suatu permasalahan. Hal tersebut disebabkan karena pemahaman masing-masing berkaitan dengan banyak faktor yang mungkin berbeda antara kedua organisasi ini.²² Salah satu bentuk nyata perbedaan tersebut adalah pada saat menetapkan status hukum BPJS Kesehatan dalam Islam.

BPJS Kesehatan sendiri adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan²³. Jaminan kesehatan sendiri adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan

²⁰ Ahmad Qodri A. Azizy, *Islam Dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 25.

²¹ Sahal Mahfudh, "Bahtsul Masail Dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek", dalam, Akhmad Sahal, Munawir Aziz (ed.), *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*, (Bandung, Mizan, 2015), hlm. 51-52.

²² Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 570.

²³ Kementerian Kesehatan RI, *Buku Saku FAQ BPJS Kesehatan*, (Jakarta: Kemenkes RI, 2013), hlm. 3.

dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah²⁴. Pelaksanaan program BPJS Kesehatan itu sendiri berdasarkan kepada UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.²⁵ Sedangkan BPJS Kesehatan baru beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014.²⁶

Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.²⁷ Untuk kepesertaan BPJS Kesehatan sendiri, pemerintah mengelompokan dua kelompok: PBI jaminan kesehatan dan bukan PBI jaminan kesehatan.²⁸ PBI jaminan kesehatan adalah penerima bantuan iuran yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah golongan fakir, miskin, dan orang cacat total tetap.²⁹ Sedangkan untuk kelompok yang termasuk kedalam kategori bukan PBI jaminan kesehatan adalah pekerja penerima upah dan keluarganya (PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara), pekerja bukan penerima upah dan keluarganya (setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri), bukan pekerja dan keluarganya (investor, pensiunan, veteran).³⁰

²⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁵ *Ibid.*, hlm. xi.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

³⁰ Selengkapanya, *Ibid.*, hlm. 11, 14, 15, 18.

Untuk bisa mengikuti program BPJS Kesehatan sendiri, peserta harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Tahap pertama yang dilakukan adalah pendaftaran dengan mengisi form-form yang telah tersedia. Di dalam form tersebut juga peserta ditawarkan kelas-kelas pelayanan apabila suatu saat jatuh sakit. Peserta juga wajib membayar iuran setiap bulannya sesuai dengan pelayanan yang telah ditentukan. Apabila peserta BPJS telat dalam membayar iuran tersebut, maka akan dikenai sanksi administrasi sebesar dua persen.

Setelah kebijakan tentang BPJS Kesehatan ini telah berjalan, di tahun 2015 MUI mengeluarkan fatwanya tentang BPJS Kesehatan ini dalam agenda Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Tahun 2015. MUI menyatakan bahwa BPJS Kesehatan belum sesuai dengan prinsip syari'ah, karena di dalam akadnya masih ada unsur *garār*, *maisīr* dan *ribā*. *Garār* secara terminologi adalah penipuan dan tidak mengetahui sesuatu yang diakadkan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. *Maisīr* adalah memperoleh keuntungan tanpa bekerja, yang biasanya disertai unsur pertaruhan atau spekulasi dan BPJS Kesehatan juga melakukan *ribā* yang dilarang oleh Islam. *Ribā* didapat BPJS Kesehatan dengan menarik bunga sebagai denda atas keterlambatan pembayaran.³¹ Oleh sebab itu MUI merekomendasikan kepada pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari'ah.³²

³¹ <http://nasional.kompas.com/read/2015/07/30/18280481/BPJS.Kesehatan.Dinilai.Tak.Sesuai.Syariah.Ini.Dasar.Pertimbangan.MUI>. Diakses pada 31/03/2017.

³² Lihat Hasil Ijtima' Ulama MUI V 2015, format pdf, dalam <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2015/06/MU-Hasil-Ijtima-Ulama-V-tahun-2015.pdf>. Diakses pada 04/01/2017.

Tak lama berselang masih di tahun yang sama, NU dalam Muktamarnya yang ke-33 di Jombang juga membahas tentang status hukum BPJS Kesehatan dalam hukum Islam. Di dalam kesimpulan fatwanya, NU berpendapat bahwa konsep tentang BPJS Kesehatan telah sesuai dengan syari'ah dan menilai akad yang ada di dalamnya termasuk akad *ta'āwun*.³³

Dari penjelasan di atas, bahwa MUI dan NU berbeda pendapat tentang fatwa hukum BPJS Kesehatan, dari sinilah penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh bagaimana hukum BPJS Kesehatan menurut MUI dan NU, kemudian metode *istinbāṭ* hukum apa yang dipakai oleh MUI dan NU dalam memutuskan hukum BPJS Kesehatan serta melihat nilai-nilai kemaslahatan yang dihasilkan oleh kedua fatwa tersebut. Sehingga dari penelitian ini akan didapatkan sebuah bangunan keilmuan yang komprehensif dalam memahami fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dan NU.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari semua rangkaian pembahasan dalam latar belakang masalah di atas, penyusun melihat adanya beberapa pokok masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pandangan serta metode fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama terhadap status hukum BPJS Kesehatan?
2. Apa persamaan dan perbedaan diantara keduanya terkait dengan hukum BPJS Kesehatan?

³³ Rumadi, dkk (ed.), *Hasil-Hasil Mukhtar Ke-33 Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: LTN PBNU, 2016), hlm. 117.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan metode penetapan hukum dari MUI dan NU terhadap hukum BPJS Kesehatan.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara MUI dan NU terkait penetapan status hukum BPJS Kesehatan, baik dari segi metode *istinbāṭ* maupun dari segi pandangan hukumnya.

2. Kegunaan.

- a. Sebagai kontribusi pemikiran dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum Islam.
- b. Sebagai respon dari fenomena yang ada di masyarakat seputar polemik tentang BPJS Kesehatan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan atau plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini adalah tentang permasalahan BPJS Kesehatan.

Permasalahan tentang BPJS Kesehatan adalah termasuk permasalahan baru dalam dunia kesehatan. BPJS Kesehatan sendiri adalah sebuah upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.

Tetapi kemudian pada tahun 2015 muncul fatwa MUI dan NU terkait dengan BPJS Kesehatan ini. Penelitian tentang metode penetapan fatwa MUI maupun NU sudah banyak dilakukan. Termasuk penyusun yang mencoba melakukan penelitian terhadap fatwa kedua lembaga ini dalam permasalahan BPJS Kesehatan. Adapun beberapa penelitian lain yang penyusun temukan dan menyangkut tentang asuransi kesehatan atau BPJS Kesehatan, adalah sebagai berikut:

Indira Kartini dalam karya tesisnya pada tahun 2016 yang berjudul, *“Operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Perspektif Hukum Islam”*.³⁴ Fokus masalah dalam penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dan menjelaskan operasionalisasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Selain itu juga dalam karya tersebut mencoba untuk menganalisa kedudukan akad dan status BPJS Kesehatan dalam hukum Islam.

Kemudian skripsi karya Karlinda Yunita pada tahun 2016 yang berjudul, *“Asuransi Jiwa Syariah Menurut Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”*.³⁵ Fokus dari pembahasan skripsi tersebut adalah mencoba untuk mengetahui metode *istinbāṭ* serta persamaan dan perbedaan NU dan MUI dalam memutuskan hukum asuransi jiwa syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan dalam

³⁴ Indira Kartini, *“Operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Perspektif Hukum Islam”*, Tesis yang diterbitkan UIN Sunan Kalijaga tahun 2016.

³⁵ Karlinda Yunita, *“Asuransi Jiwa Syariah Menurut Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”*, Skripsi yang diterbitkan UIN Sunan Kalijaga tahun 2016.

Keputusan Alim Ulama NU di Bandar Lampung pada tahun 1992 dan dari hasil fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

Skripsi Rina Muthmainnah pada tahun 2016 yang berjudul, *“Analisis Terhadap Hasil Bahtsul Masail Mukhtamar NU Ke-33 Tahun 2015 Tentang BPJS”*.³⁶ Dalam karya ini penyusun mencoba menganalisis metode penetapan fatwa yang dilakukan oleh NU dalam memutuskan permasalahan BPJS. Dalam penelitiannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian pustaka dan menggunakan pendekatan normatif. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis.

Skripsi Khurotun ‘Ainiyah pada tahun 2016 yang berjudul, *“BPJS Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Keputusan Bahtsul Masail NU”*.³⁷ Dalam skripsi ini, penyusun mencoba untuk mengetahui bagaimana pandangan serta argumen NU terhadap penyelenggaraan jaminan sosial. Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

Selain analisis tentang metode penetapan fatwa NU tentang BPJS Kesehatan, penyusun menemukan skripsi dari Siti Umi Sholikhah yang berjudul, *“Polemik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang BPJS Kesehatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”*.³⁸ Dalam skripsi ini, pembahasan yang dijadikan fokus adalah mengenai polemik fatwa MUI

³⁶ Rina Muthmainnah, *“Analisis Terhadap Hasil Bahtsul Masail Mukhtamar NU Ke-33 Tahun 2015 Tentang BPJS”*, Skripsi yang diterbitkan UIN Walisongo tahun 2016.

³⁷ Khurotun ‘Ainiyah, *“BPJS Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Keputusan Bahtsul Masail NU”*, Skripsi yang diterbitkan IAIN Purwokerto tahun 2016.

³⁸ Siti Umi Sholikhah, *“Polemik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang BPJS Kesehatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”*, Skripsi yang diterbitkan Universitas PGRI Yogyakarta tahun 2016.

tentang BPJS ditinjau dari hukum Islam. Selain itu, dalam skripsi ini juga mencoba untuk mengetahui metode fatwa MUI serta manfaat yang ada dalam BPJS untuk masyarakat.

Masih tentang fatwa MUI mengenai BPJS, pada jurnal Tsaqafah ada sebuah tulisan dari Husni Mubarrak yang membahas tentang MUI dan BPJS yang berjudul, *“Kontroversi Asuransi di Indonesia: Telaah Fatwa MUI Tentang BPJS”*.³⁹ Dalam tulisan ini, pembahasannya meliputi tentang asuransi yang sesuai menurut Islam dengan menyertakan pendapat ulama serta mencoba menganalisa hasil keputusan MUI.

Dari hasil penelusuran pustaka, penyusun tidak menemukan sebuah karya yang mencoba menganalisis secara bersamaan metode fatwa MUI dan NU tentang BPJS Kesehatan. Selain itu, dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh penyusun, penyusun mencoba untuk mencari persamaan dan perbedaan antara MUI dan NU dalam pembahasan BPJS Kesehatan ini serta menganalisa dalil yang digunakan, sehingga akan ditemukan dalil yang lebih kuat. Skripsi tersebut disajikan dengan redaksi judul sebagai berikut: Status BPJS Kesehatan Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Menurut Hasil Keputusan MUI Dan Hasil Keputusan NU).

³⁹ Husni Mubarrak, *“Kontroversi Asuransi di Indonesia: Telaah Fatwa MUI Tentang BPJS”*, di terbitkan pada Jurnal Tsaqafah tahun 2016.

E. Kerangka Teoritik

Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah selanjutnya dalam sebuah proses penelitian adalah mencari teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Landasan atau kerangka teori ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. Teori itu sendiri adalah seperangkat konstruk, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.⁴⁰

Dalam tradisi keilmuan Islam, lebih khusus tradisi ilmu hukum Islam, dianggap sebagai kekayaan dan kekuatan spiritual yang perlu dipertahankan. Tradisi merupakan sumber kekuatan mental spiritual yang ampuh untuk menahan berbagai perubahan dan pembangunan dalam segala bidang.⁴¹

Berkaitan dengan hal itu, sebagai sebuah kekayaan intelektual, hukum Islam dapat dijadikan sebuah objek kajian yang menarik dengan berbagai macam model pendekatan. Pada umumnya pendekatan dan teori yang sekarang populer di kalangan ilmuwan adalah juga sudah digunakan oleh para ilmuwan masa silam, meskipun konsepnya masih sederhana dan belum dirumuskan sesistematis yang sekarang. Pendekatan sosiologi, sejarah, filologi, semantik

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 52.

⁴¹ Asmawi, *Studi Hukum Islam: Dari Tekstualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 19.

adalah pendekatan yang demikian populer dan hasilnya dapat dilihat dalam karya-karya klasik, meskipun beberapa dekade setelah era mujtahid mutlak kesadaran itu menipis.⁴²

Di dalam hukum Islam itu sendiri memiliki beberapa produk pemikiran sebagai implikasi dari penyebutan hukum Islam sebagai kekayaan intelektual⁴³, antara lain: fikih⁴⁴, fatwa⁴⁵, kodifikasi⁴⁶, dan kompilasi⁴⁷. Kesemuanya itu dapat dijadikan objek penelitian yang menarik dengan beberapa pendekatan yang sesuai.

Dalam penelitian ini penyusun mencoba menggunakan beberapa teori untuk menganalisisnya. Dalam penelitian ini penyusun mencoba meneliti hasil fatwa MUI dan NU terkait dengan status BPJS Kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode masing-masing lembaga fatwa tersebut dalam menetapkan sebuah fatwa, mencari persamaan serta perbedaannya, dan menimbang dalil yang digunakan.

⁴² Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Tazaza, 2012), hlm. 188.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 49.

⁴⁴ Fikih berasal dari kata *al-fiqh* yang menurut bahasa adalah *al-‘ilm bi al-sāi wa al-fahm lahū* (mengetahui sesuatu dan memahaminya), *to understand to comprehend* (memahami, mengetahui). Sedangkan menurut istilah *fiqh* adalah mengetahui hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Asmawi, *Studi Hukum Islam: Dari Tekstualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 33.

⁴⁵ Fatwa adalah pendapat ulama tentang satu masalah tertentu, yang prosedurnya diawali dengan pertanyaan. Karena itu, dalam prosedur lahirnya fatwa ada tiga unsur, yakni: *mufīī*, *mustafīī*, fatwa. Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam...*, hlm. 52.

⁴⁶ Kodifikasi adalah pembukuan suatu jenis hukum tertentu secara lengkap dan sistematis dalam suatu buku hukum. *Ibid*, hlm. 54.

⁴⁷ Kompilasi secara etimologi, berarti kumpulan atau himpunan, atau kumpulan yang tersusun secara teratur. Kata kompilasi diambil dari kata *compilare*, *compilation* berarti karangan yang tersusun dari kutipan-kutipan buku lain. Jika kata *compilation* dikaitkan dengan hukum akan mempunyai arti ‘himpunan undang-undang’. *Ibid*, hlm. 53.

Dalam penelitian tentang fatwa keagamaan, metode yang biasa dilakukan adalah metode pendekatan usul fikih. Usul fikih sendiri terdiri dari kata usul dan fikih. Usul merupakan kata jamak dari *asl*, yang artinya dasar atau pokok, sedangkan fikih adalah pemahaman yang mendalam. Menurut ulama, fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum *syara'* yang diambil dari dalil-dalil secara *tafṣīliyah*. Jika kata fiqh ini dikaitkan dengan ushul sehingga menjadi usul fikih, maka definisinya menjadi dasar-dasar untuk mengetahui hukum-hukum *syara'* yang diambil dari dalil-dalil secara rinci.⁴⁸

Objek fikih adalah hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia beserta dalil-dalilnya yang terperinci. Adapun objek dari usul fikih adalah mengenai metodologi penetapan hukum-hukum tersebut. Kedua disiplin ilmu tersebut (fikih dan usul fikih) sama-sama membahas dalil-dalil *syara'*, tetapi tinjauannya berbeda. Fikih membahas dalil-dalil tersebut untuk menetapkan hukum-hukum cabang yang berhubungan dengan perbuatan manusia, sedangkan usul fikih meninjau dari segi metode penetapan hukum, klasifikasi argumentasi, serta situasi dan kondisi yang melatarbelakangi dalil-dalil tersebut. Dalam hal ini, objek pembahasan usul fikih adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan metodologi yang dipergunakan oleh ahli fikih di dalam menggali hukum *syara'*. Jadi objek usul fikih meliputi klasifikasi dalil, orang-orang yang dibebani hukum *syara'*, orang-orang yang tidak berhak *taklif*, kaidah-kaidah bahasa yang dijadikan petunjuk oleh ahli fikih untuk menetapkan hukum-hukum *syara'* dari *naṣ*, kaidah-kaidah dalam

⁴⁸ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbat Dan Istidlal*, (Bandung: Rosda, 2013), hlm. 1.

menggunakan *qiyās* dan menetapkan titik persamaan antara hukum pokok dan cabang.⁴⁹

Di dalam sub disiplin ilmu usul fikih ada yang dinamakan sebagai studi perbandingan usul fikih yang kemudian menjadi sebuah metode pendekatan dalam sebuah penelitian. Studi perbandingan usul fikih itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar atau metode dan cara *istinbāt* hukum antar berbagai mazhab baik dari segi persamaan maupun perbedaannya serta membandingkan satu sama lainnya, kemudian mengambil mana yang lebih tepat untuk dijadikan sebagai pegangan dalam melakukan *istinbāt* hukum. Dengan kata lain, studi perbandingan usul fikih merupakan upaya untuk mengkaji dan membahas proses dan prosedur istinbat hukum yang terdapat di dalam berbagai mazhab dengan cara membandingkan satu sama lainnya agar dapat melihat tingkat kekuatan *hujjāh* yang dimiliki oleh masing-masing mazhab tersebut serta mencari segi-segi persamaan dan perbedaannya.⁵⁰

Di dalam usul fikih ada sebuah metode untuk mengetahui hikmah-hikmah dibalik pemberlakuannya sebuah syari'at. Dalam menetapkan sebuah hukum, Allah senantiasa menyelipkan hikmah di dalamnya.⁵¹ Untuk mencari sebuah hikmah ini dalam usul fikih menggunakan teori *maṣlaḥah*.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 4-5.

⁵⁰ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 12.

⁵¹ Forum KALIMASADA, *Kearifan Syariat: Menguk Racionalitas Syariat dari Perspektif Filosofis, Medis, dan Sosiohistoris*, (Kediri: Lirboyo Press, 2012), hlm. 6.

Maṣlaḥah sendiri berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari huruf *ṣad*, *lam*, dan *ḥa* yang berarti kebaikan, benar, adil, saleh dan jujur.⁵² Hampir sama dengan pemaknaan tersebut, Muhammad Said Ramadlan al-Buti mengartikan kata *maṣlaḥah* sebagai segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, yang dapat mencakup berbagai macam upaya dalam pencapaian yang bersifat positif; atau sebaliknya, yaitu menolak dan menghindari dari hal-hal yang negatif. Dengan kata lain, *maṣlaḥah* itu disamakan dengan mempertimbangkan sesuatu demi kebaikan manusia.⁵³

Dari sedikit pemaparan diatas penyusun akan mencoba meneliti terkait dengan metodologi yang digunakan oleh kedua lembaga fatwa tersebut. Setelah itu langkah selanjutnya adalah mencari persamaan dan perbedaan yang ada di dalam fatwa tersebut kemudian diakhiri dengan analisa terhadap prinsip kemaslahatan yang digunakan, baik oleh MUI maupun NU. Oleh karena itu, dalam penyelesaiannya penyusun menggunakan metode usul fikih dengan teori *maṣlaḥah* sebagai langkah yang digunakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁵² Ahmad Faidy Haris, *The Spirit of Islamic Law: Membongkar Teori Berhukum Statis Menuju Hukum Islam Dinamis*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm. 63.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 64.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research*⁵⁴ atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan penelitian ini. Adapun objek penelitiannya adalah mengenai status hukum BPJS Kesehatan menurut MUI dan NU.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif⁵⁵-analitik⁵⁶-komparatif⁵⁷, yaitu menggambarkan secara rinci serta

⁵⁴ Berbeda dengan metode lapangan, metode pustaka atau *library research* ini adalah model penelitian dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan. Oleh karena itulah, studi pustaka adalah penelitian yang didominasi oleh pengumpulan data nonlapangan sekaligus meliputi objek yang diteliti dan data yang digunakan untuk membicarakannya, sebagai objek primer sekaligus sekunder. Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 196-197.

⁵⁵ Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala/suatu masyarakat tertentu. Dalam penelitian deskriptif bias harus diperkecil dan tingkat keyakinan harus maksimal. Penelitian deskriptif ini meliputi: penelitian yang mencari hubungan antara dua variabel atau lebih, penelitian yang berusaha untuk melakukan semacam ramalan, penelitian yang menggambarkan penggunaan fasilitas masyarakat, penelitian yang menggambarkan karakter suatu kelompok orang tertentu. Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: UGM Press, 2012), hlm. 104-105.

⁵⁶ Dengan metode analitik ini bertujuan agar dalam penelitian ini tidak sekedar menguraikan objek kemudian membiarkannya sedemikian rupa tanpa memberikan ulasan, kritik, analisis, dan penilaian sebagaimana dikehendaki dalam rangka memperoleh objektivitas. Oleh karena itulah, dalam perkembangan selanjutnya metode deskriptif dilengkapi dengan metode analitik sehingga menjadi metode deskriptif analitik. Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya...*, hlm. 336.

⁵⁷ Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2011),

menguraikan dan mengkomparasikan metode *istinbāt* MUI dan NU dalam mengeluarkan fatwa tentang BPJS Kesehatan. Selain itu, penyusun juga mencoba menganalisa dalil yang digunakan dalam berfatwa.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah usul fikih dengan menggunakan teori *maṣlaḥah*. Penggunaan pendekatan usul fikih dan teori *maṣlaḥah* ini selain untuk mengetahui metode *istinbāt* antara MUI dan NU, penggunaan pendekatan dan teori tersebut juga untuk mengetahui persamaan serta perbedaan dalam beristinbat dan mengetahui kemaslahatan yang terkandung di dalam fatwa tersebut.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penyusun menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber ini memuat segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data-data yang dijadikan sebagai rujukan utama penyusun antara lain: Hasil Ijtima' Ulama MUI V 2015 yang di dapatkan dari situs MUI dalam bentuk pdf dan Hasil-Hasil Mukhtamar ke-33 NU yang diterbitkan oleh LTN PBNU juga dalam bentuk pdf. Keduanya adalah hasil dari fatwa tentang BPJS Kesehatan yang telah dibukukan.

hlm. 34. Analisis komparatif memang telah banyak dikenal sejak Weber, Durkheim, dan juga Mannheim. Analisis komparatif dan juga eksperimen keduanya menggunakan logika perbandingan. Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990), hlm. 88.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder diantaranya diambil dari kitab-kitab fikih, karya ilmiah berupa jurnal, buku-buku, dan karya lain yang membahas tentang BPJS Kesehatan dan metode *istinbāt* MUI dan NU. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai referensi yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan.

5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang analisis datanya menggunakan metode analisis data deskriptif non statistik, yaitu menggambarkan atau menguraikan suatu masalah tanpa menggunakan informasi berupa tabel, grafik, dan angka-angka. Selain itu, penyusun juga menggunakan analisis data komparatif, yaitu cara analisis data dengan membandingkan antara dua obyek atau lebih yang diteliti untuk dicari data yang lebih kuat atau kemungkinan dapat dikompromikan. Adapun data yang diperoleh dihimpun kemudian diolah menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

a. Metode Induktif

Metode induktif merupakan suatu pola berpikir yang menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Pola penalaran induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi dan diakhiri dengan penyimpulan

yang bersifat umum⁵⁸. Dalam hal ini penyusun menggunakan dasar hukum yang bersumber dari hasil fatwa MUI dan NU.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif, yaitu menganalisis dua fenomena atau lebih yang berbeda dengan jalan membandingkan dua hasil fatwa tersebut kemudian dicari letak persamaan dan perbedaannya guna diambil kesimpulan serta memberikan penilaian tentang kekuatan dalil dalam berfatwa.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi tersusun atas pendahuluan, pembahasan (isi) dan penutup, agar penelitian ini berjalan dengan terarah dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan, mulai dari Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metodologi Penelitian, sampai Sistematika Pembahasan. Bagian ini merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian.

Kemudian pada Bab II berisikan tentang penjelasan serta urgensi penggunaan teori dalam penelitian ini.

⁵⁸ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: UGM Press, 2012), hlm. 38.

Pada Bab III berisi tentang pembahasan mengenai hukum BPJS Kesehatan menurut NU. Dalam pembahasannya akan diawali dengan memberikan gambaran umum tentang NU dengan lembaga fatwanya, meliputi: sejarah beridirinya, tokoh, metode *istinbāt* dan produk yang dihasilkannya.

Pada Bab IV berisi tentang analisis yang meliputi komparasi antara MUI dan NU tentang hukum BPJS Kesehatan. Dalam bab inilah dapat diketahui persamaan dan perbedaan serta dalil kemaslahatan yang digunakan oleh MUI dan NU terhadap hukum BPJS Kesehatan.

Di dalam Bab V berisikan tentang penutup dari hasil penelitian ini. Dalam bab ini menyajikan tentang kesimpulan serta saran-saran, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka termasuk lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian, pengkajian serta menganalisis terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama tentang status BPJS Kesehatan dalam hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Polemik seputar BPJS Kesehatan ini masuk dalam permasalahan kontemporer yang masuk kepada wilayah *ḥannī* karena masih menjadi perdebatan di kalangan ulama.
2. MUI menilai bahwa di dalam BPJS tersebut masih terdapat unsur *garār*, *maisīr* dan *ribā'*. *Garār* yang dimaksud adalah dalam hal akad di dalam BPJS Kesehatan. MUI menilai bahwa di dalam perjanjian tersebut ada unsur untung-untungan, karena dikaitkan pada peristiwa yang belum pasti terjadi. Alasan selanjutnya adalah adanya *Maisīr*. *Maisīr* dimaksudkan yaitu di dalam berlakunya BPJS Kesehatan ada unsur memperoleh keuntungan tanpa bekerja, yang biasanya disertai unsur pertaruhan atau spekulasi. Kemudian alasan berikutnya adanya unsur *ribā'*. Unsur *riba'* ini terlihat pada saat para pengguna BPJS dikenakan denda dua persen apabila terlambat dalam melakukan pembayaran. Metode yang digunakan MUI dalam fatwanya tersebut menggunakan pendekatan *bayānī* dengan memfokuskan pada teks al-Qur'an

dan Sunnah. NU berbeda pandangan dengan MUI dalam menilai BPJS Kesehatan. Menurut NU BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan syari'ah karena dalam akad BPJS masuk kedalam akad *ta'awūn*. Artinya, untuk kelanjutannya NU tidak menemukan unsur *garār*, *maisīr* dan *ribā'* di dalam mekanisme BPJS Kesehatan tersebut. NU sangat menekankan prinsip *maṣ laḥ ah* yang terkandung di dalam teks tersebut. Pendekatan ini diambil melalui metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan dari fakta-fakta khusus. Kesimpulan yang dimaksud adalah kesimpulan hukum atas suatu masalah yang memang tidak disebutkan rincian ketentuannya dalam *naṣ* al-Qur'an dan Hadis. Di dalam usul fikih pendekatan dinamakan pendekatan induktif atau juga *burhānī*.

3. Letak perbedaan antara MUI dan NU dalam menilai BPJS Kesehatan adalah pada aspek penggunaan dalil dan pemahaman pokok permasalahan, penggunaan metode istinbat dan penggunaan jenis *maṣ laḥ ah*. Persamaan antara MUI dan NU adalah dalam hal pertimbangan terhadap aspek *maṣ laḥ ah* dalam fatwanya dan sama-sama menggunakan dalil yang kuat.

B. Saran-saran

1. Penelitian seputar pandangan MUI dan NU tentang hukum BPJS Kesehatan, merupakan salah satu dari sekian banyak penelitian yang membandingkan kedua lembaga tersebut. Baik dari metode *istinbāt* hukum, putusan hukum terhadap suatu kasus, maupun hal-hal lain yang masih berkaitan erat dengan

keduanny. Oleh karena itu, penelitian terhadap kedua lembaga tersebut perlu kiranya untuk lebih ditingkatkan lagi.

2. Perlu kiranya untuk menggunakan dan mengembangkan metode *maṣ laḥ ah* dalam mengkaji setiap fatwa keagamaan yang dikeluarkan oleh ormas keagamaan. Penggunaan metode *maṣ laḥ ah* ini sangat ideal untuk melihat sejauh mana unsur kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh fatwa yang dikeluarkan.

3. Masyarakat kiranya perlu memahami setiap perbedaan pendapat di kalangan lembaga-lembaga keagamaan yang ada. Masyarakat diharapkan bisa menghormati setiap perbedaan yang ada yang sebenarnya semua itu adalah sebuah kekayaan intelektual yang memudahkan masyarakat untuk memilih suatu pandangan.

4. Pemerintah perlu membenahi sistem dan pengelolaan BPJS yang sudah ada saat ini agar bisa berjalan lebih baik lagi sehingga kemanfaatan BPJS Kesehatan bagi masyarakat menjadi semakin maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

B. Hadis

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Ibn Isma'il, *Shahih Bukhari*, Amman:

Bayt al Afkār al-Dawliyyah, 1998.

Al-Ibnu Majah, Qazwini Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid, *Sunān Ibn*

Mājah, Semarang: Toha Putra, tt.

Al-Nasai, Abi Abdurrahman Ahmad Ibn Shu'yb, *Sunān al-Nasāi*, Beirut: Dār

Ihyā' al Turāṡ al Arabī, tt.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abu Bakar, Al Yasa', *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan*

dalam Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2016.

Ahmed, al Haj Moinuddin, *The Urgency of Ijtihad*, New Delhi: Kitab

Bhavan, 1992.

Al-Alwani, Taha Jabir, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence: Ushul*

Fiqh al-Islami, USA: International Institute of Islamic Thought,

1994.

Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabbi al-'Ālamīn*,

(Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1991.

- Al-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr, *al-Asybah wa al-Nadzair fi al-Furu'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Amin, Ma'ruf, dkk, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Anwar, Syamsul, "Asuransi dalam Pandangan Islam", dalam, M. Jandra (ed), *Hukum Islam tentang Waris, Asuransi dan Pengadilan*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Arifi, Ahmad, *Pergulatan Pemikiran Fiqh Tradisi Pola Madzhab*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Asmawi, *Studi Hukum Islam: Dari Tekstualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Audah, Jaser, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Bahri, Syamsul, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar, "Pokok-Pokok Ijtihad Dalam Hukum Islam", dalam, Jalaluddin Rahmat (ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1996.
- Bik, Muhammad Khudlari, *Ushul al-Fiqh*, Libanon: Dar al-Fikr, 1988.
- Burton, John, *The Sources of Islamic Law: Islamic Theories of Abrogation*, Edinburg: Edinburg University Press, 1990.

- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Faruki, Kemal A, *Islamic Jurisprudence*, India: Adam Publisher, 1994.
- Fatah, Rohadi Abdul, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Haris, Ahmad Faidy, *The Spirit of Islamic Law: Membongkar Teori Berhukum Statis Menuju Hukum Islam Dinamis*, Yogyakarta: Suka Press, 2012.
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbat Dan Istidlal*, Bandung: Rosda, 2013.
- Hasil Ijtima' Ulama MUI V 2015, format pdf, dalam <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2015/06/MU-Hasil-Ijtima-Ulama-V-tahun-2015.pdf>. Diakses pada 04/01/2017.
- Indonesia, Majelis Ulama, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial Dan Budaya*, Jakarta: Erlangga, 2015.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudences*, Cambridge: Islamic Texts Society, 1991.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul Fiqh*, Mesir: Dar al-Qalam, 1978.
- Khon, Abdul Madjid, *Ikhtisar Tarikh Tasyri: Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Laldin, Mohamad Akram, *Introduction to Shari'ah & Islamic Jurisprudence*, Kuala Lumpur: Cert Publication, 2006.

Mahfudh, MA. Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 2012.

Masud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy*, Pakistan: Islamic Research Institute, 1977.

Mubarrak, Husni, "*Kontroversi Asuransi di Indonesia: Telaah Fatwa MUI Tentang BPJS*", Jurnal Tsaqafah, Vol. 12, No. 1, Mei 2016.

Mubarak, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi Dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

_____, *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

_____, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*, judul asli: *Fatwās of The Council of Indonesian 'Ulamā': A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia, 1975-1988*, penerjemah: Soedarso Soekarno, Jakarta: INIS, 1993.

Muslehuddin, Muhammad, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists: A Comparative Study of Islamic Legal System*, New Delhi: Markazi Maktabah Islami, 1985.

Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

- Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Shaleh, Abdul Mun'im, *Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan: Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qowa'id al-Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Thahir, Halil, *Ijtihad Maqāṣ idi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Masalahah*, Yogyakarta: LKiS, 2015.
- Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik Terhadap Konsep Masalahah Najmuddin al-Thufi*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Zuhaily, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Libanon: Dār al-Fikr 'Arabiyy, t.t.
- Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, Yogyakarta: LKiS, 2004.

D. Lain-lain

- 'Ainiah, Khurotun, "BPJS Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Keputusan Bahtsul Masail NU", *Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2016.
- Ali, As'ad Said, *Pergolakan di Jantung Tradisi: NU yang Saya Amati*, Jakarta: LP3ES, 2008.
- Ali, Hasan, dkk, *Islam Alim Ulama dan Pembangunan*, Jakarta: Pusat Dakwah Islam Indonesia, 1971.

- Amin, Nuruddin, “Masyarakat NU Pasca Fikih”, dalam, Marzuki Wahid, dkk (peny.), *Geger di Republik NU: Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsiran Makna*, Jakarta: Kompas, 1999.
- Anwar, Ali, *Avonturisme NU: Menjejaki Akar Konflik Kepentingan Politik Kaum Nahdiyyin*, Bandung: Humaniora, 2004.
- Asmani, Jamal Ma'mur, *Menatap Masa Depan NU: Membangkitkan Spirit Tashwirul Afkar, Nahdlatul Wathan, dan Nahdlatul Tujjar Pasca Mukhtar ke-33*, Yogyakarta: Aswaja Press, 2016.
- Aziz, Abdul, *Politik Islam Politik: Pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Bruinessen, Martin Van, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, alih bahasa Farid Wajidi, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- _____, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1995.
- Burhanudin, Jajat, *Ulama & Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*, judul asli: *Islamic Knowledge, Authority and Political Power: The 'Ulama in Colonial Indonesia*, penerjemah: Testriono, dkk., Bandung: Mizan, 2012.
- Deniwahyudin, “Hukum Menembok Kuburan: Studi Komparasi Antara Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Memadu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009.

Fealy, Greg, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, diterjemahkan dari buku: *Ulama and Politics in Indonesian a History of Nahdlatul Ulama 1952-1967*, alih bahasa oleh: Farid Wajidi dan Mulni Adelina Bachar, Yogyakarta: LKiS, 2011.

Feillard, Andree, “NU dan Negara: Fleksibilitas, Legitimasi, dan Pembaruan”, terjemahan dari: *Traditionalist Islam and The State in Indonesia: Flexibility, Legitimacy, and Renewal*, diterjemahkan oleh: Amirudin Arrany, dalam, Ellyasa KH Darwis, *Gus Dur NU dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: LKiS, 1994.

Forum KALIMASADA, *Kearifan Syariat: Menguak Rasionalitas Syariat dari Perspektif Filosofis, Medis, dan Sosiohistoris*, Kediri: Lirboyo Press, 2012.

Ghofir, Jamal, *Biografi Singkat Ulama Ahlussunnah wal Jama'ah: Pendiri dan Penggerak NU*, Tuban: GP Ansor Tuban, 2012.

Haidar, Ali, *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta: Gramedia, 1998.

Halim, Abdul, *Aswaja Politisi Nahdlatul Ulama: Perspektif Hermeneutika Gadamer*, Jakarta: LP3ES, 2014.

Hasan, Muhammad Tholhah, *Ahlussunnah wal-Jama'ah dalam Perspektif dan Tradisi NU*, Jakarta: Lantabora Press, 2005.

- Hasan, Sofyan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Hasyim, Umar, *Mencari Ulama Pewaris Para Nabi: Selayang Pandang Sejarah Para Ulama*, Bekasi: Bina Ilmu, 1998.
- Herlambang, Munadi, *Jejak Kyai Jawa: Dinamika Peran Politik & Pemerintahan Para Tokoh*, Yogyakarta: Buku Litera, 2013.
- Hidayat, Syarifudin, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Huda, Nor, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Ismail, Faisal, *Islamic Traditionalism In Indonesia: A Study Of The Nahdlatul Ulama's Early History And Religious Ideology (1926-1950)*, Jakarta: Departemen Agama, 2003.
- Iyubenu, Edi AH, *Berhala-Berhala Wacana*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.
- Kartini, Indira, "Operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Perspektif Hukum Islam", *Tesis*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Maarif, Ahmad Syafii, "Sublimitas Islam di Indonesia", dalam pengantar, M. Abdul Karim, *Islam Nusantara*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007.
- Misrawi, Zuhairi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Mudzhar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990.
- Muhtadi, Asep Saeful, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*, Jakarta: LP3ES, 2004.
- Musa, Ali Masykur, *Nasionalisme di Persimpangan: Pergumulan NU dan Paham Kebangsaan Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Mutahhari, Murtadha, *Understanding Islamic Sciences: Philosophy, Theology, Mysticism, Morality, Jurisprudence*, London: ICAS Press, 2002.
- Muthmainnah, Rina, "Analisis Terhadap Hasil Bahtsul Masail Mukhtamar NU Ke-33 Tahun 2015 Tentang BPJS", *Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, 2016.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Tazzaafa, 2012.
- RI, Kementerian Kesehatan, *Buku Saku FAQ BPJS Kesehatan*, Jakarta: Kemenkes RI, 2013.
- Noer, Deliar, *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- RI, Departemen Agama, *Monografi Kelembagaan Agama di Indonesia*, Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Depag RI, 1984.

Rumadi, dkk (ed.), *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama*, Jakarta: LTN PBNU, 2016.

_____, “Metode Istibat Muhammadiyah, NU, dan MUI”, dalam, [http://www.wahidinstitute.org/v1/Programs/Detai/?id=285/hl=id/Metode Istibath Muhammadiyah NU Dan MUI](http://www.wahidinstitute.org/v1/Programs/Detai/?id=285/hl=id/Metode%20Istinbath%20Muhammadiyah%20NU%20Dan%20MUI). Diakses pada 29/03/2017.

Schacht, Josep, *An Introduction to Islamic Law*, New York: Oxford and Clarendon Press, 1971.

Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2013.

Sholikhah, Siti Umi, “Polemik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang BPJS Kesehatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta, 2016.

Siregar, Insan Fahmi, *Partai Masyumi dalam Dinamika Demokrasi Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2014.

Sirry, Mun'im, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: UGM Press, 2012.

Suryanegara, Ahmad Mansur, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1996.

Tebba, Sudirman, “Ormas Islam dan Dilema Pembaharuan”, dalam Sekat-Sekat Pemikiran dan Budaya, Mutaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh (peny.), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, (Jakarta: P3M, 1989.

Umam, Fawaizul, *Kala Beragama tak Lagi Merdeka: Majelis Ulama dalam Praksis Kebebasan Beragama*, Jakarta: Kencana, 2015.

Yasid, Abu, *Islam Moderat*, Jakarta: Erlangga, 2014.

Yunita, Karlinda, “Asuransi Jiwa Syariah Menurut Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Zen, Fathurin, *NU Politik: Analisi Wacana Media*, Yogyakarta: LKiS, 2004.

<http://nasional.kompas.com/read/2015/07/30/18280481/BPJS.Kesehatan.Dinilai.Tak.Sesuai.Syariah.Ini.Dasar.Pertimbangan.MUI>. Diakses pada 31/03/2017.

<http://mui.or.id>. Diakses pada 27/03/2017.
<http://mui.or.id/index.php/2009/05/08/komisi-komisi-mui/>. Diakses pada 27/03/2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm.	F.N	BAB II
1	24	5	Dan (juga karena) Allah telah menurunkan Kitab (al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah) kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar.
2	34	27	Syari'at, bangunan dan dasarnya, diletakkan atas hikmah dan kesejahteraan manusia, pada dunia ini dan akhirat nanti. Syari'at, seluruhnya, adalah keadilan, rahmat, hikmah, dan kebaikan. Oleh karenanya, jika terdapat suatu aturan (yang mengatasnamakan syaria'at) yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dengan lawannya, maslahat umum dengan mafsadat, ataupun hikmah dengan omong kosong, maka aturan itu tidak termasuk syari'at, sekalipun di klaim demikian menurut beberapa interpretasi.
3	36	32	Dibuat hukum hanyalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Golongan Mu'tazilah sepakat bahwasanya hukum-hukum Allah diillatkan dengan keharusan memelihara kemaslahatan hamba dan sesungguhnya itulah pilihan golongan terbanyak dari ahli hukum belakangan.
BAB III			
4	52	36	"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."
5	52	37	"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya.mereka akan diberi rahmat oleh Allah swt. sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."
4	52	38	"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan

			tolong-menolong dalam berbua dosa dan permusuhan.”
5	52	39	Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Raulullah bersabda: “Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) memakan riba. Barangsiapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya.”
6	52	40	Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Raulullah bersabda: “Riba adalah tujuh puluh dosa;dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya.”
7	52	41	Dari Abdullah, dari Nabi saw., beliau bersabda: “Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam).”
8	53	42	Dari Abdullah bin Mas’ud: “Rasulullah saw. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya.”
9	72	80	“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbua dosa dan permusuhan.”
10	73	81	Dari Abu Musa, dari Nabi saw., be rsabda: “Orang mu’min dengan mu’min yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan antara mukmin satu dengan mukmin lainnya dan tergeggam antara jari-jarinya.”
11	73	82	Aku mendengar Nu’mān bin Basyir berkata: Nabi saw bersabda: “Perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi, seumpama tubuh, jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam.”
			BAB IV
12	83	14	Pada dasarnya setiap bentuk mu’amalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehan.
13	83	15	Segala mudharat harus dihilangkan.
14	83	16	Bahaya harus dicegah sebisa mungkin.
15	83	17	Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kepada kemashlahatan masyarakat.
16	83	18	Di mana terdapat kemashlahatan, di sana terdapat hukum Allah

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Imam Ibnu Qayyim

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'd al-Zar'im al-Dimasyqi, mempunyai gelar Abu Abdullah Syamsuddin, atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Imam Ibnu Qayyim dilahirkan di Damaskus, Suriah pada tanggal 4 Februari 1292, dan wafat pada 23 September 1350. Beliau adalah seorang Imam Sunni, cendekiawan, dan ahli fiqh yang hidup pada abad ke-13. Ia adalah ahli fiqh bermazhab Hambali. Disamping itu juga ahli dalam bidang ilmu tafsir, hadits, nahwu, ushul fiqh, kalam, sekaligus seorang mujtahid.

2. Imam Asy-Syatibi

Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq asy-Syatibi. Beliau adalah imam Ahlussunnah dari mazhab Maliki yang hidup pada masa Spanyol Islam. beliau wafat pada hari Selasa, 8 Sya'ban 790 H di Granada. Ia berasal dari kota Xativa yang kemudian ia dikenal dengan julukan Imam Syatibi. Imam Syatibi adalah salah seorang ulama yang ahli dalam bidang ushul fiqh, maqashid, manhaj, nahwu, sharf, hadits.

3. Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, MA.

Prof. Dr. H. Mohammad Atho Mudzhar, MA dilahirkan pada tanggal 20 Oktober 1948 di kota Serang, Banten. Riwayat pendidikan antara lain IAIN Syarif Hidayatullah, kemudian mengambil program master of social and development pada University of Queensland Brisbane setelah itu beliau mengambil program doktor di University of California Los Angeles yang kemudian mendapatkan gelar Doctor Philosophy and Islamic. Ia adalah seorang cendekiawan Muslim yang fokus terhadap pembahasan reaktualisasi hukum Islam. Selain itu, beliau juga mempunyai kedudukan penting dalam pengembangan intelektual Muslim, antara lain beliau pernah menjabat sebagai direktur pendidikan agama Islam Departemen Agama pada 1991-1994. Pada tahun 1996, ia menjadi rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA.

Prof. Ahmad Zahro lahir di Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 7 Juni 1955. Beliau adalah seorang guru besar dalam bidang Hukum Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, beliau juga salah satu Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dan Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang serta ketua IPIM (Ikatan Persaudaraan Imam Masjid Seluruh Indonesia). Riwayat pendidikan Prof. Zahro ditempuh di IAIN Sunan Ampel Tulungagung dan Malang, Universitas al-Azhar Mesir, Institut Bahasa Arab Internasional Sudan, dan IAIN Sunan Kalijaga.

KEPUTUSAN KOMISI B 2
MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH FIKIH KONTEMPORER)
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V TAHUN 2015

Tentang

PANDUAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN BPJS KESEHATAN

A. Deskripsi Masalah

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kesehatan termasuk menjalankan amanah UUD 1945, maka Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan. Di antaranya adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Memperhatikan program termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS – khususnya BPJS Kesehatan - dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu'amalah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, nampaknya bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak.

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah, maka dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Denda tersebut dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. Sementara keterlambatan pembayaran Iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak

B. Rumusan Masalah

Dari deskripsi di atas timbul beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah konsep dan praktik BPJS Kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan telah memenuhi prinsip syariah?
2. Jika dipandang belum telah memenuhi prinsip syariah, apa solusi yang dapat diberikan agar BPJS Kesehatan tersebut dapat memenuhi prinsip syariah?
3. Apakah denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang dikenakan kepada peserta akibat terlambat membayar iuran tidak bertentangan dengan prinsip syariah?

C. Ketentuan Hukum Dan Rekomendasi

1. Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba.

2. MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari'ah dan melakukan pelayanan prima.

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِ اللَّهَ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُبْتِمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah: 275-280)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Ali 'Imran [3]: 130).

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْحَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْحَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ

مُخْتَلًا فَخُورًا. الَّذِينَ يَخْلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا.

Sembablah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan bamba sabayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. (37) (Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan Menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. (38) Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, Maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. (39) Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebahagian rezki yang telah diberikan Allah kepada mereka? dan adalah Allah Maha mengetahui Keadaan mereka. (QS An Nisa':36-39)

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُؤُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa". (QS Al-Baqarah:177).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS At Taubah:71).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (QS Al Maidah:2)".

Pada ayat di atas, ditetapkan berbuat baik itu untuk kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, budak dan seterusnya. Kemudian perintah untuk berinfak di jalan Allah dan peringatan dari sifat bakhil dan kikir serta penjelasan bahwa ketaatan kepada Allah tidaklah hanya terbatas pada ibadah saja, tetapi mencakup juga seluruh *manhaj* Ilahi seperti memberikan harta kepada kerabat dan anak yatim. Semua itu menegaskan bahwa Islam itu ditujukan untuk merealisasikan jaminan yang bersifat umum yang mencakup seluruh individu umat Islam dan masyarakat sehingga mereka hidup di bawah naungan bendera kemuliaan Islam dalam keadaan aman, damai dan saling menolong satu sama lain.

2. Dalil Dalam Hadits

Diantara *nash* yang menunjukkan jaminan sosial adalah terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:

ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى

"Engkau melihat orang-orang yang beriman di dalam saling cinta kasih dan belas kasih seperti satu tubuh. Apabila kepala mengeluh (pusing) maka seluruh tubuh tidak bisa tidur dan demam".

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

"Tidaklah sempurna iman diantara kalian sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai saudaranya sendiri".

من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له

"Barangsiapa yang mempunyai kelebihan kendaraan - yakni lebih dari apa yang diperlukannya sendiri, hendaklah bersedekah dengan kelebihannya itu kepada orang yang tidak mempunyai kendaraan dan barangsiapa yang mempunyai kelebihan bekal makanan, maka hendaklah bersedekah kepada orang yang tidak mempunyai bekal makanan apa-apa".

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤْكِلَهُ، قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ قَالَ إِمَّا تُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا (رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤْكِلَهُ، رقم: 2994)

Dari Abdullah r.a., ia berkata: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba." Ravi berkata: saya bertanya: "(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksi-saksinya?" Ia (Abdullah) menjawab: "kami hanya menceritakan apa yang kami dengar." (HR. Muslim).

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم، في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ، رقم: 2995)

Dari Jabir r.a., ia berkata: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya." Ia berkata: "Mereka berstatus hukum sama." (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ (رواه النسائي في سننه، كتاب البيع، باب اجتناب الشبهات في الكسب، رقم: 4379)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya." (HR. al-Nasa'i).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَتَكَبَّرَ الرَّجُلُ أَمَّهُ (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2265)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya." (HR. Ibn Majah).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2266)

Dari Abdullah, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: "Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam)." (HR. Ibn Majah).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2268)

Dari Abdullah bin Mas'ud: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya." (HR. Ibn Majah).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2269)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorang pun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya." (HR. Ibn Majah).

3. Pendapat para ulama:

- a. Ijma' ulama:
Adapun dalil *Ijma'* adalah sesungguhnya kaum muslimin di setiap tempat dan waktu telah bersepakat untuk saling menolong, menanggung, menjamin dan mereka bersepakat untuk melindungi orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang terzhalimi, membantu orang-orang yang teraniaya. Sikap tersebut tercermin ketika terjadi kekeringan/peceklik pada zaman Umar bin Khattab dan terdapat dalam sejarah pada zaman Umar bin Abdul Aziz dimana tidak ditemukan lagi orang miskin sehingga *muzakki* (orang yang berzakat) kesulitan menemukan *mustabiq* (orang yang berhak menerima zakat).
- b. Dalil Aqli
Adapun dalil *Aqli* untuk sistem jaminan sosial adalah telah diketahui bersama bahwa masyarakat yang berpedoman pada asas tolong-menolong, individunya saling menjamin satu sama lain, dan wilayahnya merasakan kecintaan, persaudaraan, serta *itsar* (mendahulukan kepentingan orang lain), maka hal tersebut membentuk masyarakat yang kokoh, kuat, dan tidak terpengaruh oleh goncangan-goncangan yang terjadi. Dengan demikian, wajib bagi setiap individu umat Islam untuk memenuhi batas minimal kebutuhan hidup seperti sandang pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan. Jika hal-hal pokok ini tidak terpenuhi maka bisa saja menyebabkannya melakukan tindakan-tindakan kriminal, bunuh diri, dan terjerumus pada perkara-perkara yang hina dan rusak. Pada akhirnya runtuhlah bangunan sosial di masyarakat.
- c. AAOIFI (*Al-Ma'ayir Al-Syar'iyyah*) tahun 2010 No. 26 tentang *Al-Ta'min Al-Islamy*.
- d. Fatwa DSN-MUI No. 21 tentang Pedoman Asuransi Syariah.
- e. Fatwa DSN-MUI No. 52 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah.
- f. Fatwa DSN-MUI No. 43 tentang ganti rugi (ta'widh).

E. Rekomendasi

Berdasarkan kajian tersebut, direkomendasikan beberapa hal berikut adalah:

1. agar pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak dalam kerangka Jaminan Kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk negeri sebagai wujud pelayanan publik sebagai modal dasar bagi terciptanya suasana kondusif di masyarakat tanpa melihat latar belakangnya;
2. agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah.

II. HUKUM ASURANSI BPJS

Deskripsi :

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.

Adapun azas asuransi BPJS adalah kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan prinsip: kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib dan dana amanat. Dan program-programnya, meliputi : jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib

mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran.

Adapun iuran peserta yang bukan pekerja adalah sebesar: Rp.25.500, Rp.42.500, dan Rp.59.500 sesuai dengan kelasnya masing-masing.

Adapun bagi anggota yang terlambat membayar iuran, maka: Keterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja.

BPJS berwenang menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi bertujuan untuk pengembangan aset, tentunya dengan ketentuan yang disepakati. Instrumen investasi dana dialokasikan di berbagai lini, diantaranya : saham di bursa efek, real estate, tanah, bangunan dan alokasi investasi lainnya.

Pertanyaan:

1. Bagaimana hukum setoran BPJS di bank konvensional ?
2. Apakah konsep Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS sesuai dengan syariah Islam?
3. Bolehkah pemerintah mewajibkan keikutsertaan rakyat pada program BPJS ?
4. Apakah boleh pemerintah menerapkan denda kepada peserta atas keterlambatan membayar iuran yang disepakati ?
5. Bagaimana hukum investasi dana yang dilakukan oleh BPJS di berbagai sektor ?

Jawaban :

1. Selama ini dana BPJS disetorkan di bank konvensional, dalam Keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung Pada Tanggal 16-20 Rajab 1412 H/21-25 Januari 1992 M telah diputuskan bahwa menurut NU hukum bank konvensional adalah khilaf : halal, mubah, syubhat.
2. BPJS sesuai dengan syariat islam dan masuk dalam akad ta'awun
3. Pemerintah boleh mewajibkan kepada semua warga negara mengikuti program BPJS, dengan catatan bagi yang miskin biaya ditanggung oleh pemerintah.
4. Boleh bagi yang mampu membayar
5. Pada dasarnya investasi diperbolehkan demi memenuhi kebutuhan dana kesehatan, namun jika investasi pada sektor yang jelas haramnya atau masih diragukan kehalalannya maka hukumnya haram.

Referensi :

1. Al-Qur'an

((وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)) (المائدة : ٢)

2. Hadits

— عن أبي موسى - رضي الله عنه - ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : ((الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا)) وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . البخاري ١٦٩/٣ (٢٤٤٦) ، ومسلم ٢٠/٨ (٢٥٨٥)

— عن النعمان بن بشير رضي الله عنها ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالشَّهْرِ وَالْحَتَّى)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . البخاري ١١/٨ (٦٠١١) ، ومسلم ٢٠/٨ (٢٥٨٦)

- عَنِ الثَّعْلَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((الْمُؤْمِنُونَ كَرَجَلٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ ، تَدَاعَى سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحَقِي وَالشَّهْرِ)) أخرجه مسلم (٢٠٠٠/٤ ، رقم ٢٥٨٦)
- وعن أبي موسى - رضي الله عنه - ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : ((إِنْ الْأَشْعَرِيَّينِ إِذَا أُرْمِلُوا فِي الْغَزْوِ ، أَوْ قُلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ ، جَمَعُوا مَا كَانَ عَنْدهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِيَّاءٍ وَاحِدٍ بِالشَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ)) متفق عليه (أخرجه: البخاري ١٨١/٣ (٦٨٤٢) ، ومسلم ١٧١/٧ (٢٥٠٠)
- حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي بَرْهَذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَرْزَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بَرْزَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا أُرْمِلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قُلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عَنْدهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِيَّاءٍ وَاحِدٍ بِالشَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ (صحيح مسلم ج ١٢ ص ٣٠٠)
- قوله: ((إِنْ الْأَشْعَرِيَّينِ إِذَا أُرْمِلُوا فِي الْغَزْوِ إِلَى آخِرِهِ)) مَعْنَى (أُرْمِلُوا) فَتَبَيَّ طَعَامُهُمْ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَضِيلَةُ الْأَشْعَرِيَّينِ ، وَفَضِيلَةُ الْإِيمَانِ وَالْمُؤَانَسَةِ ، وَفَضِيلَةُ خُلُطِ الْأَزْوَادِ فِي الشَّقَرِ ، وَفَضِيلَةُ جَمْعِهَا فِي شَيْءٍ عِنْدَ قِلَّتِهَا فِي الْخَضَرِ ، ثُمَّ تَقْسِيمِ ، وَلَيْسَ الْفَرَادُ هَذَا الْقِسْمَةُ الْمَعْرُوفَةُ فِي كُتُبِ الْفَيْفَةِ بِشُرُوطِهَا ، وَمَنْعَهَا فِي الزِّيَوَاتِ ، وَاشْتِرَاطِ الْمُؤَانَسَةِ وَغَيْرِهَا ، وَإِلَّا الْفَرَادُ هُنَا إِتَاحَةُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَمُؤَانَسَتُهُمْ بِالْمَوْجُودِ. (شرح مسلم للنووي ج ٨ ص ٢٧٠)
- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ الْآخِرَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي غَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي غَوْنِ أَحِيهِ. (صحيح مسلم ج ١٧ ص ١٩)

3. Tafsir al-Baghawi

{ وَتَعَاوَنُوا } أَي: لِيَعِين بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، { عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى } قِيلَ: الْبِرُّ مَتَابَعَةُ الْأَمْرِ ، وَالتَّقْوَى مَجَانِبَةُ النَّهْيِ ، وَقِيلَ: الْبِرُّ: الْإِسْلَامُ ، وَالتَّقْوَى: السُّنَّةُ ، { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنِّمِ وَالْعُدُوَانِ } قِيلَ: الْإِنِّمُ: الْكُفْرُ ، وَالْعُدُوَانُ: الظُّلْمُ ، وَقِيلَ: الْإِنِّمُ: الْمَعْصِيَةُ ، وَالْعُدُوَانُ: الْبِدْعَةُ. (الجزء الثاني، ص. ٩)

4. Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh

أما التأمين التعاوني: فهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكاً معيناً، لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين. وهو قليل التطبيق في الحياة العملية. (الفقه الإسلامي وأدلته (١٠١/٥)

الفقه الإسلامي وأدلته (١٠٨/٥)

موقف الفقه الإسلامي من التأمين: لا شك كما تبين سابقاً في جواز التأمين التعاوني في منظار الفقهاء المسلمين المعاصرين؛ لأنه يدخل في عقود التبرعات، ومن قبيل التعاون المطلوب شرعاً على البر والخير؛ لأن كل مشترك يدفع اشتراكه بطيب نفس، لتخفيف آثار المخاطر وتزويد الأضرار التي تصيب أحد المشتركين، أيا كان نوع الضرر، سواء في التأمين على الحياة، أو الحوادث الجسدية، أو على الأشياء بسبب الحريق أو السرقة أو موت الحيوان، أو ضد المسؤولية من حوادث السير، أو حوادث العمل، ولأنه لا يستهدف تحقيق الأرباح. وعلى هذا الأساس نشأت

شركات التأمين التعاوني في السودان وغيره، ونجحت في محامها وأعمالها، بالرغم من وصف القانونيين لها بأنها بدائية. الفقه الإسلامي وأدلته (١٠٢ / ٥)

وأما التأمين بقسط ثابت: فهو أن يلتزم المؤمن له بدفع قسط محدد إلى المؤمن: وهو شركة التأمين المكونة من أفراد المساهمين، يتعهد (أي المؤمن) بمقتضاه دفع أداء معين عند تحقق خطر معين. وهو النوع السائد الآن. ويدفع العوض إما إلى مستفيد معين أو إلى شخص المؤمن أو إلى ورثته، فهو عقد معاوضة ملزم للطرفين.

والفرق بين النوعين: أن الذي يتولى التأمين التعاوني ليس هيئة مستقلة عن المؤمن لهم، ولا يسعى أعضاؤه إلى تحقيق ربح، وإنما يسعون إلى تخفيف الخسائر التي تلحق بعض الأعضاء. أما التأمين بقسط ثابت فيتولاها المؤمن (أي الشركة المساهمة) الذي يهدف إلى تحقيق ربح، على حساب المشتركين المؤمن لهم. وكون المؤمن له قد لا يأخذ شيئاً في بعض الأحيان لا يخرج التأمين من عقود المعاوضات، لأن من طبيعة العقد الاحتمالي ألا يحصل فيه أحد العاقدين على العوض أحياناً.

5. Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj

تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج ١٠ ص ٢٦٤

(قوله وَتَحْتَ الْإِسْتَوِيَّ أَنْ كُلَّ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ نَحْوِ صَدَقَةٍ وَعَتَقِي حَبِّ كَالضُّومِ الْبَيْعِ) وَهُوَ الْمُسْتَعْتَدُ فَقَدْ صَرَّحَ بِالْتَّعَدِّي الرَّافِعِي فِي تَابِ قِتَالِ الْبَغَاةِ وَعَلَى هَذَا قَالَ أَوْجَهُ أَنَّ الْمُنْتَوَجَةَ عَلَيْهِ وَجُوبُ الصَّدَقَةِ بِالْأَمْرِ الْمَذْكُورِ مَنْ يَخْطِطُ زَكَاةَ الْفَيْطَرِ فَمَنْ فَضَّلَ عَنْهُ شَيْءٌ وَمَا يُعْتَبَرُ ثُمَّ لَزِمَهُ التَّصَدُّقُ عَنْهُ بِأَقَلِّ مُتَقَوَّلٍ هَذَا إِنْ لَمْ يُعَيَّنْ لَهُ الْإِمَامُ قَدَرًا، فَإِنْ عَيَّنَ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ فَالْأَنْشَبُ بِمَعْنَى كَلَامِهِمْ لَزُومَ ذَلِكَ الْقَدَرِ الْمَعْيُنِ لَكِنْ يَظْهَرُ تَشْيِيدُهُ بِمَا إِذَا فَضَّلَ ذَلِكَ الْمَعْيُنَ عَنْ كِفَايَةِ الْعُمَرِ الْغَالِبِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ إِنْ كَانَ الْمَعْيُنُ يَقَارِبُ الْوَاجِبَ فِي زَكَاةِ الْفَيْطَرِ قُدْرَ بِنَا فِي أَخِي خِصَالِ الْكَفَّارَةِ قُدْرَ بِنَا، وَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ، وَأَمَّا الْعَيْقُ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُعْتَبَرَ بِالْحَجِّ وَالْكَفَّارَةِ فَخَيْثُ لَزِمَهُ يَتَعَهُ فِي أَحَدِهِمَا لَزِمَهُ عَتَقُهُ إِذَا أَمَرَهُ بِهِ الْإِمَامُ شَرَحَ مَرَّ (قوله: النُّوسِرُونَ بِمَا يُوجِبُ الْعَيْقُ فِي الْكَفَّارَةِ) كَذَا مَرَّ

6. Fath al Mu'in

فتح المعين مع إعانة الطالبين (١٨٢/٤)

(ودفع ضرر معصوم) من مسلم وذمي ومستأمن جاعل لم يصل لحالة الإضرار أو عار أو نحوها والمخاطب به كل موسر بما زاد على كفاية سنة له ولمؤنة عند احتلال بيت المال وعدم وفاء زكاة (قوله ودفع ضرر معصوم) (وقوله لم يصل لحالة الإضرار) أما إذا وصل إليها فيجب إطلاعه على كل من علم به ولو لم يزد ما عنده عن كفاية سنة وإن كان محتاجه عن قرب (قوله أو عار) معطوف على جائع (قوله أو نحوها) أي نحو الجائع والعاري كريض (قوله والمخاطب به) أي بدفع الضرر عن ذكر (قوله بما زاد) متعلق بموسر (قوله عند اختلاف الخ) متعلق بالمخاطب أي أن المخاطب بدفع الضرر الموسر عند عدم انتظام بيت المال وعدم وفاء الزكاة أو نحوها بكفايته فإن لم يخل ما ذكر أو وقت الزكاة بها لا يكون الموسر هو المخاطب به بل يكون دفع ضرره من بيت المال أو من الزكاة.

7. Bughyah al-Mustarsyidin

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضري ص: ٢٥٣

(مسألة: ك): من الحقوق الواجبة شرعاً على كل غني وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له ولمونه ستر عورة العاري وما بقي بدنه من مبيع تميم، وإطعام الجائع، وفك أسير مسلم، وكذا ذي بتفصيله، وعمارة سور بلد، وكفاية القائمين بحفظها، والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك، إن لم تدفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيء فيه أو منع متوليه ولو ظلماً، فإذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جازر للسلطان الأخذ منهم عند وجود مقتضى صرفه في مصارفه.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضري ص: ٢٥١

(مسألة: ك): عين السلطان على بعض الرعية شيئاً كل سنة من نحو دراهم يصرفها في المصالح إن أدّوه عن طيب نفس لا خوفاً وحياء من السلطان أو غيره جاز أخذه، وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل، لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه، وإرادة صرفه في المصالح لا تصير حلالاً.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضري ص: ٢٧١

(مسألة: ي): أرزاق القضاة كغيرهم من القائمين بالمصالح العامة من بيت المال، يعطى كل منهم قدر كفايته اللائقة من غير تبذير، فإن لم يكن أو استولت عليه يد عادية ألزم بذلك مياسير المسلمين، وهم من عنده زيادة على كفاية سنة، ولا يجوز أخذ شيء من المتداعين، أو ممن يحلفه أو يعقد له النكاح،

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضري ص: ١٤٢

(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اه. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التبنك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والتهادي، مخالفة وشربوا فهم العصاة، ويجرم شره الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اه.

8. Qurrah al-'Ain

قرة العين للشيخ حسين المغربي المالكي ص: ٣٣٢

(مسئلة) قال الشيخ التنبكي في تكميل الديباج آخر ترجمة العلامة الشيخ ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الفرناطي ابو اسحاق الشهير بالشاطبي ما نصه: وكان صاحب الترجمة ممن يرى جواز ضرب الخراج على الناس عند ضعفهم وحاجاتهم لضعف بيت المال عن القيام بمصالح الناس كما وقع للشيخ المالتي في كتاب الورع قال توظيف الخراج على المسلمين من المصالح المرسله ولاشك عندنا في جوازه وظهور مصلحته

في بلاد الاندلس في زماننا الآن لكثرة الحاجة لما يأخذه العدو من المسلمين سوى ما يحتاج اليه الناس وضعف بيت المال الدن عنه فهذا يقطع بجوازه الآن في الاندلس وانما النظر في القدر المحتاج اليه من ذلك وذلك موكل الى الامام وكان خراج بناء السور في بعض مواضع الاندلس في زمانه موظفا على اهل الموضع فستل عنه امام الوقت في الفتيا بالاندلس الاستاذ الشهير ابو سعيد بن لب فاقى انه لا يجوز ولايسوغ واقى صاحب الترجمة بسوغه مستندا فيه الى المصلحة المرسلة معتمدا في ذلك الى قيام المصلحة التي ان لم يتم بها الناس فيعطونها من عندهم ضاعت وقد تكلم على المسئلة الامام الغزالي في كتابه فاستوفى ووقع لابن الفراء في ذلك مع سلطان وقته وفتياته كلام مشهور لانطيل به اه .

9. Al-Furuq

[الترافي: الفروق ج ٤ ص ٨]

((الفرق بين قاعدة ما يضمن بالطرح من السفن وقاعدة ما لا يضمن)) قال مالك: «إذا طرح بعض الحمل للهول شارك أهل المطروح من لم يطرح لهم في متاعهم، وكان ما طرح وسلم لجميعه في ثمائه ونقصه بجمعه يوم الشراء إن اشتروا من موضع واحد، بغير محابة، لأنهم صانوا بالمطروح ما لهم، والعدل عدم اختصاص – أي عدم تحمله له وحده – أحدهم بالمطروح، إذ ليس أحدهم بأولى من الآخر، وهو بسبب سلامة جميعهم»

10. Al-'Inayah Syarh al-Hidayah

العناية شرح الهداية - ١٢ / ٢٩٧

قال الميرغنياني : ولأنَّ الْمُقْصُودَ بِالْعَقْدِ هُوَ التَّغْوِيزُ لِلْعَادَةِ لِأَنَّ الْعَادَةَ الظَّاهِرَةُ أَنَّ الْإِنْسَانَ يُبْذَى إِلَى مَنْ قُوَّةَ لِيُضَوِّتَهُ بِجَاهِهِ ، وَإِلَى مَنْ دُونَهُ لِيُخْدَمَهُ ، وَإِلَى مَنْ يُسَارِيهِ لِيُعَوِّضَهُ ، وَإِذَا تَطَرَّقَ الْخَلَلُ فِيمَا هُوَ الْمُقْصُودُ مِنَ الْعَقْدِ يَتِمَّكَ الْفَاعِدُ مِنَ الْفَسْخِ كَالْمُسْتَشْتَرِي إِذَا وَجَدَ بِالْمُعْجَمِ عَيْبًا (فَتُبْتَلَى لَهُ وَلَا يَأْتِي الْفَسْخُ عِنْدَ قَوَاتِ الْمُقْصُودِ إِذْ الْعَقْدُ يَقْبَلُهُ

11. Raudlah al-Thalibin

روضة الطالبين - ٥ / ٣٨٤

أن الهبة مقيدة بنفي الثواب وإثباته ومطلقة ومضى الكلام في المقيدة وفرعناها على المذهب والذي قطع به الجمهور وهو صحته وقيل إنها باطلة إذا أوجبنا الثواب في المطلقة لأنه شرط يخالف مقتضاها وأما القسم الثاني وهي المطلقة فينظر إن وهب الأعلى للأدنى فلا ثواب وفي عكسه قولان أظهرهما عند الجمهور لا ثواب والثاني يجب الثواب فعلى هذا هل (هو) قدر قيمة الموهوب أم ما يرضى به الواهب أم ما يعد ثوابا لمثله في العادة أم يكفي ما يتول فيه أربعة أوجه وقيل أقوال : أحصاها أولها والخيار في جنسه إلى المتب في الأصح لو اختلف قدر القيمة فالاعتبار بقيمة يوم القبض على الأصح وقيل يوم بذل الثواب ثم إن لم يثب ما يصلح ثوابا فللواهب الرجوع إن كان الموهوب بحاله قلت قال أصحابنا ولا يجبر المتب على الثواب قطعا والله أعلم. فإن زاد زيادة منفصلة رجع فيه دونها وإن زاد متصلة رجع فيه معها على الصحيح وقيل للمتب إمساكه وبذل قيمته بلا زيادة وإن كان تالفا فوجهان : وقيل قولان منصوصان في القديم أحصاها يرجع بثمنه والثاني لا شيء له كالأب في هبة ولده ، وإن كان ناقصا رجع فيه وفي تعريفه المتب أرش النقصان الوجهان وقيل له ترك العين والمطالبة بكامل القيمة قلت وإن كانت جارية قد وطئها المتب رجع الواهب فيها ولا مهر على المتب لأنه وطئ ملكه والله أعلم. وأما إذا وهب لنظيره فالذهب التقط بأن لا ثواب ، وقيل فيه القولان : وعن صاحب الترتيب طرد القولين في هبة الأعلى للأدنى وهو شاذ قلت وحكى صاحب الابانة و البيان

CURICULUM VITAE

Nama : Bakhtiar Yusuf

Nim : 13360042

Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 10 januari 1996

Alamat Asal : Desa Babakan Kec. Babakan Kab. Cirebon

Alamat Jogja : Krapyak Wetan, Panggung Harjo, Sewon, Bantul

Hobby : Membaca

No. Telpn : 082225434268

Email : yusufdegea98@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- TK An-Nisah 1999-2000
- SDN 3 Babakan 2000-2006
- MTsN Babakan 2006-2009
- MAN Ciledug Kab. Cirebon 2009-2012
- UIN Sunan Kalijaga 2013- sekarang

Pengalaman Organisasi :

- Anggota Keluarga Santri Se-Wilayah III Cirebon (2014)
- Anggota HMJ-PM Bidang Penerbitan Jurnal Mazhabuna (2016)

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA